

TAJUK RENCANA

Meningkatkan Daya Saing UMKM di DIY

UPAYA pemerintah untuk mendorong UMKM agar terus tumbuh dan berkembang, terus dilakukan melalui berbagai cara. Selain memberi insentif, misalnya melalui keringanan pajak serta pinjaman bunga lunak, juga memberi akses kepada UMKM untuk meningkatkan daya saing di tingkat global. Berkaitan itulah UMKM dituntut beradaptasi dengan lingkungan bisnis berbasis digital.

Sebagai wujud kepedulian terhadap nasib UMKM, Bank Indonesia (BI) telah melakukan langkah strategis guna pengembangan UMKM, yakni korporatisasi UMKM berbasis klaster, penguatan kapasitas produksi dan usaha, SDM serta kapasitas pasar, penguatan akses pembiayaan, hingga implementasi digitalisasi (KR 14/9).

UMKM memang harus menerapkan manajemen bisnis modern, dan tak lagi hanya mengandalkan strategi konvensional. Model pengembangan bisnis modern yang digagas BI antara lain melalui program Smart Digital Market atau Semar dan Grebegumkmdiy.co.id, adalah terobosan inovatif untuk memperluas pangsa pasar.

Kiranya sudah saatnya UMKM bangkit dan tidak hanya meratapi nasib akibat dihantam pandemi Covid-19, melainkan harus bergerak mengembangkan pola bisnis modern berbasis digital. Digitalisasi dalam pengembangan UMKM adalah keniscayaan yang tak bisa dihindari, kalau ingin tetap bertahan hidup dan berkembang.

Hanya saja, belum semua UMKM siap bertarung di dunia digital, sehingga masih butuh persiapan baik dari aspek SDM maupun infrastruktur. Dalam kaitan inilah peran stakeholder, termasuk BI, sangat menentukan tumbuh-kemban-

ganya UMKM yang belakangan ini terpukul atau mati suri.

Apalagi, gaung penguatan UMKM semakin nyaring terdengar, sehingga makin menambah energi untuk semangat bangkit dari keterpurukan. Para ekonom pun sepakat bahwa UMKM harus menjadi prioritas penyelamatan perekonomian di DIY. Sebab, tak terbantahkan, UMKM berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja di DIY.

Era digital memang membawa konsekuensi serius bagi eksistensi UMKM. Bila UMKM tak mau beradaptasi, dan masih menjalankan usaha secara konvensional, maka akan tertinggal dari pelaku usaha lain. Sebaliknya, bila adaptif dan mengikuti perkembangan zaman, maka akan tetap eksis dan berkembang. Teknologi digital adalah keniscayaan sehingga jangan dilawan, tapi diikuti dan dimanfaatkan, karena ia hanyalah alat untuk mempermudah berusaha.

Tren menurunnya kasus Covid-19 di DIY, hendaknya menjadi momentum bagi UMKM untuk bangkit dan merebut masa depan yang lebih baik. Sinergitas dengan stakeholder, baik BI maupun kalangan perguruan tinggi, kiranya semakin mendorong UMKM untuk segera naik kelas seperti yang diharapkan selama ini.

Kita menginginkan UMKM yang sehat dan punya posisi tawar yang tinggi sehingga produknya mampu bersaing di pasar global. Tentu ini bukan hal yang mustahil diraih UMKM, sepanjang pengelolanya punya komitmen atau kemauan yang kuat untuk maju, adaptif dan punya jejaring yang luas. Dengan cara itu, UMKM tak lagi dipandang sebelah mata, karena punya daya tawar yang tinggi lantaran produknya berkualitas. □

Menyibak Potret Kekerasan Pada Perempuan

Fadmi Sustiwi

di dalam rumahtangga, sangat membuat miris. Karenanya ahli hukum UI Dr Lidwina Nurtjahyo SH MSI dalam webinar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA-Desember 2020) mengajak masyarakat tidak memberikan penghakiman terhadap korban kekerasan (seksual). Menurutnya, hal ini bisa terjadi karena reaksi korban berbeda. Ada

ma dampak traumatik pada korban, bisa diminimalkan.

Upaya Pemda DIY dan kehadiran LP-SK harus menjadi momentum mengubah cara pandang masyarakat terhadap kekerasan. Sehingga tidak perlu takut dan tidak perlu tabu lagi melaporkan kasus kekerasan yang dialami. Ada jaminan perlindungan saksi dan korban dalam hal ini, ketika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) di DPR RI semakin tidak jelas arah bahkan kian digerogeti cakupan yang diperjuangkan.

Persoalan kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan serius yang dihadapi bangsa. Perlu perhatian dan kepedulian semua pihak. Deklarasi Anti-kekerasan terhadap perempuan yang disahkan Sidang Umum PBB 20 Desember 1993 menegaskan bila kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi.

Pandemi telah meningkatkan risiko terhadap perempuan (dan anak). Namun di masa dan situasi sulit bukan berarti perempuan harus diam bila mendapatkan perlakuan kekerasan. MoU Pemda DIY dengan LPSK harus menjadi momentum perempuan bangkit dan mengubah pandangan masyarakat.

Realita yang akan membuat calon pelaku kekerasan pada perempuan berfikir untuk melakukan kejahatan. Ayo, jangan ragu dan takut melaporkan pelaku kekerasan! □

*) Fadmi Sustiwi, jurnalis peduli kesetaraan



KR-JOKO SANTOSO

reaksi orang itu freeze, diam, tidak tahu harus berbuat apa. Atau reaksi dalam bentuk lain yang bisa tidak pernah diduga.

Komprensif

Realita serius dan tidak bisa dianggap remeh apalagi dibiarkan saja. Harus ada perubahan paradigma dalam melihat kasus kekerasan pada perempuan, sehingga membuat korban berani melaporkan. Meski mungkin nanti angka kasus bisa melesat, tidak perlu membuat pemerintah malu. Justru realita ini akan menghadirkan upaya penanganan akan bisa lebih baik dilakukan dan membuat wilayahnya semakin sensitif perempuan. Sehingga dampak yang kian fatal terutama

Ditutupi

Kekerasan seksual terlebih dalam rumahtangga (KDRT) dengan korban perempuan atau anak, adalah dua hal yang kerap ditutupi untuk tidak menguarakan aib keluarga. Malu, tabu dan tidak kalah penting adanya ketegangan ekonomi korban, membuat pelaku bisa mengulang kejahatannya tersebut. Fakta ini tampak jelas dalam kasus kekerasan seksual pada anak (incest).

Maka angka 50 yang disebut Ketua LPSK hanyalah puncak yang dilaporkan. Karena Ketua Pelaksana FPKK DIY Dr Sari Murti (3/8) menyebutkan, periode Januari – Juni 2021, sekretariatnya menerbitkan 92 surat rekomendasi pembiayaan korban kekerasan perempuan dan anak, untuk 89 kasus baru dan 3 lanjutan. Dan terbanyak kasus KDRT mencapai 45 kasus dalam bentuk kekerasan seksual terdapat 36 kasus. Pelaku didominasi suami (38 kasus) dan teman (14 kasus).

Dominannya kasus kekerasan seksual

Prospek (Bisnis) Penjara Tetap Menarik

Mokh Khayatul Rokhman

PROSPEK (bisnis) penjara tidak pernah surut sekalipun di masa pandemi Covid-19. Ketika bisnis yang lain kolaps, permintaan layanan penjara tetap tinggi baik dari orang yang harus dipenjarakan maupun yang ingin memenjarakan. Kelangkaan kapasitas penjara sebagai akibat tingginya permintaan sampai produsen (negara) kewalahan memenuhinya. Psikologis pasar menunjukkan tren semakin tingginya permintaan, dengan munculnya ancaman penjara yang tinggi bagi banyak kriminalisasi baru.

Kriminalisasi semakin subur. Hasilnya seperti kasus narkoba, korupsi, pencucian uang, terorisme, perlindungan anak dan informasi-transaksi elektronik (ITE). Anugerah Rizki Akbar dari Fakultas Hukum UI dalam 'Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia' menjelaskan, antara 1998-2014 dari 1.601 tindak pidana yang ditemukan terdapat 885 tindak pidana yang telah ada sebelumnya dan 716 merupakan tindak pidana baru. (www.reformasikuhp.org, 2015) Suatu jumlah yang cukup besar dalam menciptakan kriminalisasi. Sedangkan dekriminialisasi sangat kecil bahkan sulit dilakukan.

Overkapasitas

Kekhawatiran bukannya tanpa alasan. Kementerian Hukum dan HAM terus melakukan pengembangan dan pendirian Lapas-Rutan baru namun tetap belum bisa mengakhiri overkapasitas. Penelitian dari Ahmad Jazuli dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Maret 2021 menunjukkan penghunian Lapas-Rutan tahun 2019 overkapasitas 201% dan 2020 overkapasitas 205%. Pengeluaran narapidana dengan pemberian hak-haknya seperti remisi dan pembebasan bersyarat belum signifikan mengurangi kelebihan.

Restoratif justice belum mendapatkan penerimaan. Masyarakat masih melihatnya sebagai hal yang asing. Pidana

bersyarat, pidana percobaan hingga diversi dianggap belum menyelesaikan kasus. Keraguan dan ketidakpuasan masih membayangi hasilnya. Aparatpun jadi mengeluhkan penolakan dari masyarakat. Perlu kerja keras untuk menerapkan konsep yang baru seumur jagung tersebut di Indonesia.

Di sisi lain, hukum masih dipersepsikan sebagai urusan pemerintah pusat. Alternatif pemidanaan non-pemerintahan, seharusnya melibatkan pemda. Pada kasus anak berkonflik hukum misalnya, dukungan pemda mutlak karena perlindungan anak dan pendidikan anak merupakan kewenangan pemda. Beberapa putusan hakim terkait pembinaan anak sulit dilaksanakan karena belum tersedia sarana-prasarana dan dukungan pemda. Hal itu bisa memperburuk citra alternatif pemidanaan non-pemerintahan yang sedang diperkenalkan.

Belanda

Overkapasitas penjara tidak hanya di Indonesia. Kees van Baar, Duta Besar HAM Belanda di Kantor Kemenkumham Jakarta (10/5/2017) mengungkapkan, negaranya pernah mengalami masalah yang sama, dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Eropa. Keadaan itu bertolak belakang dengan kondisi sekarang. Penjara Belanda sejak 2013 banyak yang tutup.

Penulis tertarik mengambil sampel Belanda karena KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia adalah warisan kolonial Belanda. Saat Belanda telah berhasil mengatasi persoalan pidana maka Indonesia masih bergelut dalam situasi krisis. Terjadi penolakan yang kuat

dalam usaha memperbaharui KUHP. Pakar hukum Undip, Barda Nawawi Arif dalam seminar BPIP di Semarang (19/11/2019) menyatakan, Belanda telah mengubah KUHP sebanyak 455 kali. Indonesia belum pernah berhasil mengubah sekalipun.

Bangsa Indonesia tidak seharusnya hobi memenjarakan. Penjara menjadi alternatif terakhir. Janganlah membesarkan proyek penjara sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi kejahatan. Paling tidak hingga realistis terhadap kapasitasnya. Kondisi pemidanaan sedang kritis. Pemenaaran membutuhkan biaya, sarana-prasarana dan sumber daya manusia yang besar. Kampanye lebih baik fokus non-pemenaaran. Tidak harus menambah penjara baru. Bicara pemenaaran tidak hanya memasukkan dalam penjara. Tetapi juga menambah masa pidana bahkan memperlambat pengeluaran narapidana. □

*) Mokh Khayatul Rokhman, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta

Pojok KR

UMKM harus didorong adaptif terhadap teknologi digital. -- Hari gini, semua serba digital, jangan ketinggalan. ***

Kampus diberi kemudahan buka prodi baru. -- Tentu bukan hanya latak, asal buka. ***

Harga cabai mulai merangkak naik. -- Saatnya petani menikmati hasil. ***

Berabs

PIKIRAN PEMBACA Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik Naskah dikirim Email atau WA pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

Gratis Ongkir bagi UMKM

PANDEMI berdampak luar biasa bagi masyarakat, salah satunya pada bidang ekonomi. Ribuan pelaku UMKM di Yogyakarta gulung tikar karena tidak ada konsumen yang membeli. Dalam rangka menggerakkan kembali roda usaha UMKM, Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM melaksanakan program gratis ongkos kirim (ongkir).

Program gratis ongkir ini dilaksanakan mulai tahun 2020 dengan anggaran awal sekitar 10 juta. Karena program ini disambut baik oleh para UMKM, maka anggarannya ditambah hingga 1,3 miliar. Hingga tahun 2021 ini, UMKM yang sudah terdaftar di program gratis ongkir berjumlah sekitar 2.000 unit usaha.

Di tengah masa pandemi yang serba dibatasi, para UMKM sangat terbantu dengan program ini. Tidak hanya itu, para konsumen dan ojek online pun mendapatkan manfaatnya. Konsumen dapat bertransaksi jarak jauh sedangkan ojek online mendapatkan orderan pengiriman barang.

Persyaratan untuk menggunakan fasilitas gratis ongkir ini cukup mu-

dah. UMKM bisa mendaftar melalui website sibakuljogja.jogjaprovo.go.id, kemudian unggah foto produk. Setelah lolos kurasi, Dinas Koperasi dan UKM akan menghubungi UMKM tersebut untuk mengikuti pelatihan cara mengakses gratis ongkir. Seusai pelatihan, para peserta sudah bisa melakukan transaksi dengan menggunakan gratis ongkir.

Ada beberapa ketentuan dalam program gratis ongkir ini. Pertama, UMKM beralamat di DIY dan terdaftar di website sibakuljogja.jogjaprovo.go.id serta sudah lolos kurasi produk. Kedua, nilai transaksi pembelian minimal Rp 50.000,00 untuk subsidi ongkir maksimal Rp 50.000,00. UMKM bisa mendapatkan subsidi ongkir maksimal Rp 70.000 apabila nilai ongkirnya tiga kali dari nilai transaksinya. Ketiga, transaksi pembayaran dengan cara transfer. Keempat, produk UMKM adalah produknya sendiri dan bukan produk pabrikan. □

*) Rosyid Kusuma Yuda, Konsultan PLUT Bidang Pemasaran Dinas Koperasi dan UKM DIY.

Kedaulatan Rakyat... SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486. Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945. Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).